

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.07/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan
3. Penganggunjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan

		merupakan sebuah kegiatan Manajemen untuk memutuskan antara faktual mutu yang ada dengan efektifitas pelaksanaannya sehingga mengharuskan pelaksanaan standar mutu yang lebih luas dari yang sudah dijalankan. 3. Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan dilakukan oleh manajemen pada akhir semester genap setelah mendapat masukan dari GJM atau LP3MP mengenai hasil audit pada semester genap.
6. Prosedur	:	1. LP3MP menyampaikan hasil evaluasi (audit kepatuhan) kepada Rektor sebagai Top Manajemen, 2. Rektor sebagai Top manajemen menetapkan jadwal dan mengkoordinasikan pelaksanaan RTM dengan Tim Manajemen, 3. Rektor mengadakan rapat dengan Tim manajemen untuk memutuskan peningkatan mutu standar, 4. Pendistribusian hasil keputusan peningkatan pelaksanaan standar mutu kepada klien dan LP3MP, 5. Tindaklanjut keputusan peningkatan standar mutu oleh LP3MP dan Klien, 6. Selesai.
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR MUTU/SPMI

